

4.2 Tenaga Kependidikan (Tendik)

4.2.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan di PT dan UPPS.

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Statuta Universitas PGRI Palembang
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas PGRI Palembang
12. Visi Misi Universitas PGRI Palembang.
13. Renstra Universitas PGRI Palembang 2016-2020.
14. Surat Keputusan Ketua Umum YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan No. 582/C.1/YPLP-PT PGRI/2017 tanggal 23 November 2017 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti Tahun 2017 s.d. 2021.
15. Keputusan BPLP-PGRI Jakarta No. 292/KP/BPLP/PGRI/XXI2017, tanggal 28 November 2017 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang.

4.2.2 Pelaksanaan

4.2.2.1 Rekrutmen dan Tes Seleksi Tendik

Uraikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tendik, baik tendik tetap (Pegawai Negeri Sipil atau Yayasan) maupun tidak tetap.

A. Sistem Rekrutmen Tenaga Kependidikan

1. Sistem Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Tetap)

Sistem rekrutmen tenaga kependidikan di Universitas PGRI Palembang dilakukan berdasarkan Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan, tanggal 13 Januari 2017. Prosedur perekrutan berdasarkan peraturan tersebut adalah :

1. Syarat Umum
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah maupun swasta.
2. Syarat-syarat Khusus
 - a. Bersedia menjadi anggota PGRI (bagi yang belum).
 - b. Bersedia mematuhi peraturan YPLP PT-PGRI dan Universitas PGRI Palembang.
 - c. Memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan sertifikat dan atau keterangan.
 - d. Bersedia membuat pernyataan tidak akan menuntut apapun apabila terjadi pemberhentian maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan.
3. Prosedur Lamaran
 - a. Harus mengajukan lamaran tertulis diatas kertas segel/ bermaterai cukup yang ditujukan

kepada ketua YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan melalui Rektor Universitas PGRI Palembang.

- b. Melampirkan ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
- c. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup.
- d. Melampirkan sertifikat, piagam, dan lain-lain.
- e. Melampirkan keterangan kelakuan baik dari kepolisian.
- f. Fotokopi KTP.
- g. Bahan pendukung yang dianggap perlu.

2. Sistem Rekrutmen Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Honor Harian Lepas)

Sistem rekrutmen pengangkatan tenaga kependidikan (pegawai honor harian lepas) di Universitas PGRI Palembang dilakukan berdasarkan Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan, tanggal 13 Januari 2017. Prosedur perekrutan berdasarkan peraturan tersebut adalah :

- a. Pegawai honor harian lepas adalah status pegawai yang diberi tugas oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pegawai honor harian lepas diberi gaji yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Universitas PGRI Palembang.
- c. Jangka waktu tertentu pegawai honor harian lepas dapat dilakukan pemberhentian sesuai dengan kebutuhan dan tidak menuntut hak terhadap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan maupun Universitas PGRI Palembang.
- d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai honor harian lepas tidak dapat diberikan pesangon dan uang lainnya.

a. Sistem Rekrutmen Pengangkatan Tenaga Kependidikan (Pegawai Honor Kontrak)

Sistem rekrutmen pengangkatan tenaga kependidikan (pegawai honor kontrak) di Universitas PGRI Palembang dilakukan berdasarkan Peraturan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan SK Nomor: 024/C.1/YPLP-PTPGRI/2017 tentang Pengangkatan tenaga kependidikan, tanggal 13 Januari 2017. Prosedur perekrutan berdasarkan peraturan tersebut adalah :

- a. Pegawai honor tetap kontrak adalah status pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kebutuhan sebagai peningkatan status dari pegawai honor harian lepas.
- b. Pegawai honor kontrak adalah pegawai honor harian lepas yang tenaganya dibutuhkan dan diusulkan oleh Universitas PGRI Palembang YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan untuk perubahan status dan diangkat menjadi pegawai honor kontrak.
- c. Pegawai honor kontrak dapat diperpanjang kontraknya setiap satu tahun sekali.
- d. Pegawai honor kontrak digaji oleh Universitas PGRI Palembang setelah mendapatkan persetujuan dan pengangkatan dari YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Jangka waktu tertentu pegawai honor kontrak dapat diberhentikan setelah habis masa kontrak atau yang bersangkutan mengundurkan diri.
- f. Sesuai dengan formasi pegawai, maka pegawai honor kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

3. Sistem Pengembangan Dan Pembinaan

- a. Untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya diadakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan yang tata caranya diatur sendiri dengan peraturan YPLP PT-PGRI provinsi Sumatera Selatan, diantaranya pelatihan kursus komputer di Pusat Pendidikan Komputer (PUSDIKOM) Universitas PGRI Palembang, kursus bahasa Asing di UPT Kursus Bahasa Asing dan dibidang religius, yaitu kajian agama/kerohanian.
- b. Pembinaan dikaitkan dengan sistem dan strategi pembinaan kesejahteraan dan sanksi yang diberikan kepada pegawai/ karyawan.

- c. Pengembangan dalam kesejahteraan pegawai meliputi tabungan hari tua, asuransi kesehatan (BPJS), tabungan perumahan, asuransi pendidikan.
- d. Untuk penyelenggaraan program kesehatan, keluarganya berhak memperoleh bantuan kesehatan.
- e. Pegawai yang meninggal dunia, diberikan bantuan uang duka.
- f. Isteri pegawai yang melahirkan akan diberi bantuan sampai dengan melahirkan anak kedua.
- g. Pengembangan kualitas SDM dan administrasi kepegawaian.
- h. Pengawasan dan pengendalian kinerja pegawai.
- i. Penyelenggaraan dan pemeliharaan formasi pegawai.
- j. Memberikan bimbingan teknis pada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada Universitas PGRI Palembang.
- k. Untuk menjamin pelaksanaan manajemen pegawai di Universitas PGRI Palembang harus dibentuk UPT Kepegawaian.
- l. Gaji yang diperoleh oleh pegawai harus mampu mengacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya, juga layak hidup dengan standar upah minimum regional.
- m. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai, dapat diadakan perpindahan jabatan tugas.
- n. Untuk menjamin objektivitas dalam pertimbangan kepangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

4. Retensi

Retensi bagi dosen atas dasar nilai kegunaan yaitu dalam kedudukan pegawai sebagai berikut:

- a. Pegawai berkedudukan sebagai unsur aparatur organisasi PGRI yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas organisasi, pendidikan dan pembangunan.
- b. Dalam kedudukan dan tugasnya, pegawai harus netral dari pengaruh kelompok dan atau golongan serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat baik dalam dan luar kampus.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai dilarang menjadi tim sukses dalam pemilihan pejabat struktural maupun fungsional atau pengurus organisasi PGRI dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- d. Setiap pegawai wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, ketentuan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia dan loyal terhadap organisasi PGRI dan anak lembaganya.
- e. Setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan organisasi PGRI dan YPLP PT-PGRI serta Universitas PGRI Palembang, Undang-Undang yang berlaku dan melaksanakan tugas kelembagaan yang dipercayakan kepadanya dengan pengabdian, ketulusan, dan bertanggungjawab sesuai jam kerja ditentukan.
- f. Setiap pegawai wajib menyimpan dan menjaga rahasia jabatan dan rahasia organisasi serta dapat mengemukakan rahasia jabatan dan atas perintah jabatan atau dilindungi undang-undang dan melarang diri sendiri atau orang lain atau lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan lembaga dan Universitas PGRI Palembang.

5. Pemberhentian Tenaga Kependidikan

- 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batasan usia pensiun, perampangan organisasi Universitas PGRI Palembang, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai pengelola.

2. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melanggar sumpah/janji selaku pegawai.
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun atau lebih.
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat.
 - d. Tidak setia pada Pancasila, UUD 1945 dan peraturan organisasi.
 - e. Tenaga pendidik yang melakukan amoral atau tindakan tercela lainnya, diberikan sanksi dengan pedoman aturan Universitas dan Yayasan.
 - f. Tenaga pendidikan yang membocorkan soal mid dan ujian akhir semester akan diberi sanksi. Sanksi diberikan mulai dari peringatan sampai pemberhentian /dikeluarkan.

4.2.2.2 Profil Tendik

Nama tendik yang secara langsung mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma PT di UPPS (Tabel 4.2.2.2).

Tabel 4.2.2.2 Profil Tendik

No.	Nama Lengkap Tenaga Kependidikan	Status Kepegawaian (PNS, Tetap Non-PNS, Kontrak, dll.)	Bidang Keahlian (administrator, pustakawan, laboran, dll.)*	Pendidikan (SMA, Diploma, S1, S2, S3)	Unit Kerja (PS, UPPS, PT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yuniarti Syari. MM	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	PS
2	Fatmawati. S.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	PS
3	Murniyanti, S.AP., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
4	Rizna Mona Ariestin, S.E., M.M	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
5	Rositawati, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
6	Alexandra, A.Md	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
7	Vera Diana, S.Pd., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
8	Rina Septina, S.E., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
9	Firdaus, A.Md	Tetap Non-PNS	Teknisi	Diploma	UPPS
10	Triana, A.Kep, S.Pd	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	UPPS
11	Rini Narti, S.Kep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	UPPS
12	Reni Agustina, S.Km	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	UPPS
13	Ruani, A.mak., S.Sos	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	UPPS
14	Sofia Oktariani, A.Mkep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	Diploma	UPPS
15	Sartika Chandra, A.Mkep	Tetap Non-PNS	Poliklinik	Diploma	UPPS
16	dr. Siti Damayanti	Tetap Non-PNS	Poliklinik	S1	UPPS
17	Drs. Djunaidi, MSLS.	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S2	UPPS
18	Muhammad Ali Akbar, S.Hum	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	UPPS
19	Lia Marlina, S.Hum	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	PT
20	Yussi Dwirani, S.Hum	Tetap Non-PNS	Pustakawan	S1	UPPS
21	Dina Srinindianti, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	administrator	S2	UPPS
22	Desleinawaty, S.E	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
23	Irwan Agus Anthony, S.Sos	Tetap Non-PNS	Administrator	S1	UPPS
24	Dendi Irawan, S.Kom. M.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	UPPS
25	Enggi Ardius, S.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S1	UPPS
26	Erfan Ramadhani, M.Pd., Kons	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
27	Muhammad Najib, S.Kom., M.M	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	PT
28	Asnurul Isroqmi, S.T., M.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	PT
29	Haroe Sapetra, S.Kom	Tetap Non-PNS	Programer/IT	S2	UPPS
30	R. A. Nuraini	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	UPPS
31	I Komang Kertayana, S.Pd., M.Si	Tetap Non-PNS	Operator	S2	UPPS
32	Rossi Yulita	Tetap Non-PNS	Administrator	Diploma	UPPS
33	Nani Zuryani, S.H., M.H	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS
34	Ana Theriana, S.Pd., M.Pd	Tetap Non-PNS	Administrator	S2	UPPS